

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.	i
LEMBAR PERSETUJUAN.	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
LEMBAR PERNYATAAN.	iv
ABSTRAK.	v
ABSTRACK.	vi
KATA PENGANTAR.	vii
DAFTAR ISI.	x
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.	11
E. Kerangka Pemikiran.	11
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN TEORI NEGARA HUKUM, TEORI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM.	28
A. Teori Negara Hukum.	28
B. Teori Sisitem Peradilan Pidana.	40
C. Teori Penegakan Hukum.....	59

Bab III REMISI DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI.....	66
A. Tinjauan Tentang Remisi.....	66
1. Pengertian remisi.....	66
2. Syarat-Syarat Pengurangan Hukuman.....	70
3. Perhitungan lamanya menjalani hukuman.....	72
4. Jenis – jenis remisi.....	83
5. Warga Binaan Yang Berhak Mendapatkan Remisi.....	84
B. Tinjauan Tentang <i>Justice Collaborator</i>	85
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	85
2. Indikator <i>Justice Collaborator</i>	90
3. Syarat – syarat <i>Justice Collaborator</i>	92
4. Dasar hukum <i>Justice Collaborator</i>	95
5. Perbandingan hukum <i>Justice Collaborator</i>	100
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	145
1. Pengertian tindak pidana.....	145
2. Unsur – unsur tindak pidana.....	148
3. Unsur– unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. ...	150
D. Tinjauan Tentang Korupsi.....	152
1. Pengertian korupsi.....	152
2. Sifat korupsi.....	153
3. Ciri-ciri korupsi.....	154
4. Faktor –faktor korupsi.....	155

5. Modus operandi tindak pidana korupsi.....	157
6. Jenis sanksi pidana yang dapat di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.....	158
7. Subjek hukum tindak pidana korupsi.....	162

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA**

KORUPSI..... 164

1. Implementasi Pemberian Remisi kepada <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan.	164
2. Hambatan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai <i>Justice Collaborator</i>	177

BAB V PENUTUP..... 185

A. Simpulan.....	185
B. Saran.....	187

DAFTAR PUSTAKA..... 188